

Peran Kepala Soa Dalam Interaksi Sosial di Masyarakat Desa Waenalut Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan

Dika Diana Lesnussa

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia
Email: dikadiana@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini bahwa untuk mengetahui peran kepala soa dalam interaksi sosial di masyarakat tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dimana digunakan untuk mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti dokumentasi penelitian memperoleh data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis arsip maupun gambar yang berkaitan dengan peran kepala soa dalam interaksi sosial merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan peran kepala soa dalam interaksi sosial dalam peran kepala soa juga terdapat nilai-nilai budaya kewarganegaraannya yakni nilai sosial, nilai kebersamaan, nilai agama dan nilai moral. Semua nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat desa waenalut.

Kata Kunci: Peran Kepala Soa Dalam Interaksi Sosial



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang besar dan terdiri dari berbagai macam daerah tersebut memiliki ciri khas tersendiri dengan beragam suku, bahasa dan budaya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang terdiri atas 18 lingkungan adat 250 bahasa daerah keanekaragaman sistem kekerabatan, gaya estetika pertunjukan rakyat tradisional semuanya adalah produk dari kegiatan etnis, moral dan nasional yang di warisi oleh para leluhur bangsa Indonesia (Sartono Kartodirjo, 1990: 32) Kebudayaan Indonesia jelas menunjukkan sesuatu kemajuan. Kemajuan ini merupakan suatu kehaksanan budaya bangsa yang dimulai dari kebudayaan tradisional. Dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasional maka unsur-unsur kebudayaan daerah dapat memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini karena kebudayaan Indonesia bertoleransi pada kebudayaan yang berkembang di daerah keanekaragaman suku bangsa dan tradisi. Terlihat pada bentuk nilai adat istiadat yang di anggap sukar yang berfungsi untuk mengukur dan mengendalikan tata kehidupan masyarakat bentuk dan nilai ini tergambar dalam budaya yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat dalam bentuk adat istiadat, kepercayaan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Demikian yang juga terjadi Desa Waenalut Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Dalam masyarakat desa waenalut diorganisasikan menurut-menurut rumah tangga yang mengikuti garis keturunan patrilineal salah satu perangkat desa diikuti dengan pola tradisional organisasi sosial di kabupaten Buru Selatan berbagai persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa kepala soa sebagai bagian dari unsur soa harus turut berperan dalam masyarakat hukum adat di kabupaten Buru Selatan yang merupakan bagian dari masyarakat Buru Selatan soa sebagai bagian dari desa yang dipimpin oleh seorang kepala soa yang mewakili soa bertindak keluar dan didalam kepala soa harus mampu menyalurkan aspirasi yang sesuai dengan kepentingan anggota soanya.

Bertolak pada pemahaman ini, dapat diklasifikasi bahwa pimpinan informal seperti kepala soa legitimated dengan pengakuan yang boleh besar oleh masyarakat. Mereka tidak dipaksakan untuk harus menjadi pemimpin atau dasar pengangkatan resmi serta dikarenakan ada pemberian dari atasannya mereka diangkat oleh masyarakat dengan penuh kesadaran dan pertimbangan kultural setempat yang ditopang kecakapan-kecakapan tertentu. Disamping pengaruh unsur-unsur tradisional lebih dihayati dalam proses tersebut sehingga mempermudah mereka dalam menggerakkan masyarakat-masyarakat akan lebih memahami dan mematuhi apa yang dikemukakan oleh mereka. Pimpinan informan tidak mendapatkan pengangkatan informan sebagai pimpinan namun memiliki sebuah kualifikasi yang Unggul. Dia mendapat kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran kepala soa dalam interaksi sosial Di Desa Waenalut Kabupaten Buru Selatan.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian yang ditinjau untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rakyat manusia. (Nana Sukamandinata 2008: 72) Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan diantaranya: observasi adalah pengumpulan data awal dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti (Sugiyono 2014) dan wawancara menurut Esterberg (dalam sugiyono, 2016: 232) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informan dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan dokumentasi membuat hasil dari wawancara atau observasi akan lebih dipercaya atau kredibel (sugiyono 2016:240). Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu teknik analisis data model interaktif dari miles dan huberman ini memiliki tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Soa

Peran kepala soa adalah menginformasikan sejak awal bahwa keberhasilan kampung merupakan hasil kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan setempat. Peran kepala soa sangat penting berkaitan dengan proses penyadaran akan keberadaan masyarakat dalam mempraktekan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Hal ini berkenaan dengan pemikiran vincent, (1970) menegaskan bahwa peran kepala soa tidak lain adalah untuk menyadari masyarakat akan mempraktikkan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Sekaitan dengan hal tersebut dalam pemikiran teori strukturasi, yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, (dalam dadang supardan, 2009:159) bahwa dalam hubungan interaksi sosial kemasyarakatan diperlukan suatu tindakan nyata dari seorang actor atau pelaku yang dipandang memiliki kewenangan dan tugas-tugas tertentu dalam suatu komunitas tertentu pula, yang direduksi menjadi kekuatan-kekuatan social yang impersonal dan determinatif. Artinya bahwa dalam hubungan interaksi sosial seorang pemimpin harus memahami wujud kesesuaian antara ucapan tindakan, atau signifikansi dan aksi.

Semua diwujudkan dengan memperhatikan kondisi setiap masyarakat dan membentuknya kearah perkembangan di masyarakat. Sebagai partisipasi tidak hanya berperilaku akan tetapi berperilaku melalui interaksinya dengan masyarakat. Pada awalnya soa lesnussa terbentuknya dalam suatu bapa dan akan terbagi atas anak-anak sehingga menjadi lima mata rumah yaitu masing-masing terdiri dari Huma Umet, Huma Latu, Huma lagi Huma

Puha dan Huma Ada oleh karena itu diatara kelima mata rumah ini terbentuk satu Kepala Soa yaitu untuk memimpin kelima mata rumah tersebut agar menjadi suatu marga yang harus di kepalai oleh kepalah soa tersebut. untuk mengatur segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala soa.

Interaksi Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Hukum Adat

Guna menemukan suatu pengertian yang baku tentang hukum adat hingga kini masih sulit. Terdapat hal mendasar yang melatar belakangi sulitnya mendefinisikan hukum adat yang baku dan menyeluruh. Sifat dan pembawaan. Sifat dan pembawaan hukum yang secara langsung selalu mengarah pada dua kenyataan yaitu tertulis atau tidak tertulis meskipun sulit untuk mendefinisikan hukum adat, terdapat beberapa pandangan tentang pengertian hukum adat yang dianggap perlu untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang istilah hukum adat. Berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang berdasarkan pada kedua dasar tertentu di atas.

Pemerintahan Adat di Desa Waenalut

Desa Waenalut dengan sistem keturunan patrilineal memiliki kesatuan yang disebut Desa secara kronologis eksistensi dari terbentuknya masyarakat dimulai dari rumah tangga kemudian membentuk mata rumah. selanjutnya gabungan dari beberapa mata rumah membentuk soa yang di kepalai oleh seorang kepala soa dan akhirnya dari soa terbentuk desa sebelum datang pengaruh orang-orang luar terutama orang barat.

KESIMPULAN

Kepala soa sebagai fasilitator dalam bentuk membina keakraban antara masyarakat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun program kegiatan masyarakat telah dilakukan dengan cukup baik. Peran kepala soa sebagai motivator dalam bentuk memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi kegiatan kerja di desa dan juga menggunakan sanksi yang efektif serta memberikan penilaian yang adil dan transparan telah dilakukan dengan cukup baik. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia dimana kelakuan individu manusia dimana kelakuan individu yang lain atau sebaliknya suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komonikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu antara orang perorang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrachman, (1982), *Mobilitas Sosial dan Kepemimpinan Informal*. Malang: Madani
- Aris Kurniawan (2019), *Hukum Adat*.
- Cooley, Frank L, (1987), *Mimbar dan Tahta Hubungan Lembaga-Lembanga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku*, Jakarta :Terjemahan Oleh TIM Satya Karya.
- Dadang Supardan, (2009). *Teori-Teori Sosial Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Efendi Siswar, (1987), *Hukum Adat Ambon Lease*, Cetakan I Jakarta: Pradya Pemerintahan
- Faozan Tri Nugroho, (2020) *Interaksi Sosial Masyarakat Multikultural*.
- Hadikusuma Hima, (2003), *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Bandung: Alfabeta
- Moleong L. J, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhamad, Bushar, (1986). *Kaidah-kiadah Hukum Edisi Ke II*. CV. Rajawali, Jakarta
- Muhamad, Bushar, (1990). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Cetakan Ke II* Bandung: Penerbit Mandara Maju

- Nana Sukamandinata (2008), Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Cet. III: Bandung: Tarsit
- Ngalim Purwanto, (1990), Motivator Kepemimpinan, Cet.1. Jakarta: Ictiar Baru
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum adat Dalam Provinsi Maluku.
- Ratih Dheviana & Puru Hitaningtyas, (2001). Hukum: Adat dan Kebudayaan.
- Rianto Adi, 2005. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta; Granit
- Rifan Aditya, (2021). Hakikat Interaksi Sosial. Cendekia, Vol, 10,No,2, Oktober 2016 Pusat kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
- Sahusilawane dkk, (1985), Eksistensi Masyarakat dalam Upacara Adat di Maluku. Ambon: Balai PengKajian Budaya daerah Maluku, 1985).
- Santosa (2005). Hak Hak Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia. Malang: Lontar Mediatama
- Sartono Kartodirjo, (1990), Kebudayaan Indonesia. Cet. 1. Jakarta: PT. Erlangga
- Soekanto Soerjono, (1983) Pengantar Sosiologi. Jakarta: Pustaka Utama
- Sugiono, (20009), Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa